

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK MEDIS YANG  
DILAKUKAN DOKTER DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
INDONESIA**

**OLEH:**

**HALIDA KHASANAH PUTRI**

**E1A012099**

**ABSTRAKSI**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu syarat pemidanaan yang merujuk pada unsur subjektif yaitu orangnya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan bagi dokter yang melakukan malpraktik medis. Untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis yang dilakukannya, dokter harus memenuhi syarat mampu bertanggungjawab, memiliki kesalalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktik medis sangatlah penting, karena pasien sebagai korban mendapatkan kerugian baik materil, non materil, maupun fisik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktik medis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Serta mengetahui bagaimana penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1347/K.Pid.Sus/2010, No. 1110/K.Pid.Sus/2012, No.365/K.Pid/2012, dan No. 580/K.Pid/2012. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 memiliki pengaturan yang berbeda mengenai kesalahan. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik

medis dalam putusan pengadilan harus memperhatikan benar unsur kesalahan sebagai peneanaan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Dokter, Malpraktik Medis

# **THE CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR A DOCTOR WHO DID MEDICAL MALPRACTICE BASED ON THE CRIMINAL LAW**

## **ABSTRACT**

The criminal accountability becomes one of condemnation conditions which related to the person as the agent. In medical practice, a doctor who is considered committing malpractice has a risk to be imposed by the criminal accountability. There are three conditions should be fulfilled by a doctor to be imposed by the criminal responsibility for a medical practice. First, the doctor should fulfil the criminal accountability conditions. Then, the doctor should be found guilty. At last, the doctor should not have any forgiving reason. Further, it is crucial for the doctor who did medical malpractice to acquire the criminal accountability, since it may drive the patient to suffer either material or physical loss.

This research is aimed to figure out the criminal accountability arrangement for a doctor who did the medical malpractice as stated in the Criminal Law and Doctor's Practice Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice. Further, this research is also aimed to figure out its application in The Appeal Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1347/K.Pid.Sus/2010, Number 1110/K.Pid.Sus/2012, Number 365/K.Pid/2012, dan Number 580/K.Pid/2012. This research employs research law as the approach method.

The Criminal Law and Doctor's Practice Law Number 29 Year 2004 has a different arrangement on the fault. The implementation of criminal accountability for the doctor in the court decision should concern seriously on the factors causing the fault as the imposition of the criminal accountability.

Key Words: Criminal accountability, Doctor, Medical Malpractice.